



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama, yang berakibat, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan dan toleransi antar umat beragama.

Kemajemukan budaya, cara pandang hidup dan interaksi antar individu yang ada di Indonesia, mengakibatkan berkembangnya pemikiran yang sangat luar biasa, belum lagi pengaruh dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan berbagai negara di Eropa, tidak terkecuali pemikiran-pemikiran yang bersangkutan dengan tema keislaman (Hukum Islam), karena Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia

menjadi manifestasi paling kongkrit dari doktrin Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya Hukum Islam dalam skema doktrin Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Shacht menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam”.

Pada awal tahun 1990-an, gerakan antar agama di negeri ini tumbuh bak jamur dimusim hujan. Ini menjadi pertanda munculnya embrio gerakan *civil society*, yang nanti diharapkan akan menjadi embrio dari gerakan sosial baru. Jika tahun-tahun sebelumnya, gerakan *civil society* direpresentasikan tumbuh dan berkembangnya organisasi- organisasi yang bersifat kreatif, advokatif dan tranformatif, namun pada dasarnya, gerakan ini berdasarkan fokus aktifitas, bukan berdasarkan kelompok yang dibangaun.<sup>1</sup>

Salah satu gerakan yang sangat menyita perhatian para pemikir dan kalangan akademisi adalah gerakan Islam Liberal. Islam liberal adalah kelompok yang menekankan kebebasan pribadi *clan* pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. Mereka percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Namun kali ini, Islam mencoba ditelaah dengan suatu sudut pandang yang progresif, toleran dan non sektarian. Bagi umat yang menyikapi secara sinis, wajah Islam yang ditampilkan secara segar ini lebih di kenal dengan wacana “Islam Liberal”.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan Islam Liberal, di kalangan akademisi membentuk sebuah kelompok diskusi dengan tema- tema pemikiran keislaman. Kelompok

---

<sup>1</sup> Zuli Qodir, *Islam Liberal; Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003). 18

<sup>2</sup> Mu'arif *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2005), 72.

diskusi tadi membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan Islam Liberal dideklarasikan pada 8 Maret 2001. Pada mulanya JIL hanya kelompok diskusi yang merespon fenomena- fenomena sosial keagamaan, kemudian berkembang menjadi kelompok diskusi yang merespon Islam Liberal. Kelompok ini terus mendiskusikan berbagai hal mengenai Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Kelompok diskusi ini terdiri dari para akademisi, intelektual dan pengamat politik seperti Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saifulloh Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar- Abdalla, Saiful Mujani, Hamid Basyaib dan Ade Armando.<sup>3</sup> Gerakan pemikiran baru ini membawa misi suci yaitu memadu cita-cita liberal progresif dengan keimanan yang saleh.<sup>4</sup>

Dalam wacana Arab kontemporer istilah liberal seringkali berkonotasi ‘negatif’, sehingga tak seorangpun pemikir Muslim Arab yang mau disebut liberal, meskipun oleh penulis lain mereka selalu dipandang sebagai tokoh liberal. Hasan Hanafi yang dikenal dengan aliran Islam kirinya dan dijadikan sebagai pemikir liberal garda depan di Indonesia tidak ingin dikategorikan dalam kelompok ini. Ia bahkan memberikan beberapa catatan kritis atas gerakan liberalisme sekularis yang ia saksikan berkembang di dunia Arab. Menurutnya gerakan ini telah gagal merealisasikan cita-cita kebangkitan (*al-nahdah*) karena tidak berpijak pada warisan (*turath* atau *heritage*) sendiri, mereka melepaskan diri dari warisan masa lalunya sendiri dan berpeluk pada warisan orang lain (Barat), dan westernisasi jelas akan menemui kegagalan, kata Hanafi, karena ia akan bertabrakan dengan warisan keagamaan yang sudah sejak ribuan tahun hidup ditengah masyarakat dan dengan

---

<sup>3</sup> <http://islamlib.com/od/ondex.php?pLige=uricle&id-784.25/04/2005>. diakses Tanggal 12 November 2010.

<sup>4</sup> Greg Barton *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), 8

budaya lokal yang eksistensinya menancap jauh dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Apa yang dilakukan kelompok ini bukannya reformasi tapi westernisasi dalam rangka memperluas wawasan mereka mengenai Islam dengan menggunakan tafsir metaforis.<sup>6</sup>

Muhammad ‘Abid al- Jabiri, pemikir asal Maroko yang juga menjadi salah satu rujukan utama para liberalis Indonesia, juga melontarkan kritik pedas atas *trend* liberalisme. Dalam pandangannya *trend* ini tidak berpijak pada ‘bumi nyata’, pendukungnya hidup dalam mimpi dan angan-angan. Mereka ingin menjiplak Barat untuk merekonstruksi peradaban bangsanya tanpa menghiraukan perbedaan pengalaman sejarah yang dilalui kedua bangsa ini. Jabiri bukan saja menolak liberalisme, ia juga tidak setuju dengan penggunaan perkataan *nahdah* untuk mendiskripsikan proyek pembaharuan yang berlangsung di dunia Arab Islam sejak abad XIX silam.<sup>7</sup>

Terlepas dari kritik yang mereka lontarkan, bila pemikiran kedua tokoh ini diteliti lebih jauh, sebenarnya, baik mereka sadari atau tidak, merekapun sebenarnya termasuk dalam kategori pengusung ide-ide liberal. Seperti orang yang mereka kritisi, baik Hasan Hanafi dan Jabiri, kedua-duanya juga telah menjadikan Barat sebagai model untuk membangun peradaban Islam Arab. Hasan Hanafi yang getol mengkritisi *trend* liberalisme Islam adalah orang yang bertanggung jawab membawa masuk dan mengembangkan metode hermeneutika dalam kajian al-Qur’an. Padahal hermeneutika merupakan sebuah metode yang lahir dari pandangan hidup sekuler

---

<sup>5</sup> Charles Kurzman, “Islamic Liberalism; Prospects and Challenges”, <http://www.biu.ac.il/SOC>. diakses tanggal 10 Desember 2010.

<sup>6</sup> Tafsir metaforis adalah penafsiran ayat dengan cara menyerupakan isi kandungan ayat dengan konteks kehidupan masa kini. Fauzan Saleh *Teologi Pembaharuan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu. 2001), 358

<sup>7</sup> <http://swaraindonesianews.com>. diakses tanggal 10 Desember 2010

(*secular worldview*) yang bertujuan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan Kitab Suci Bibel.<sup>8</sup>

Gerakan pemikir liberal selalu menjadikan Syari'ah sebagai objek kritik karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dan usaha tersebut selalu mereka identifikasikan dengan pembaharuan. Wacana pembaharuan atau sering disebut dengan *tajdid*, *islah*, atau *ihya'* (*renewal*, *reform*) bukanlah barang baru dalam Islam, ia merupakan *built in system* dalam dunia intelektual Islam.

Dalam pemikiran Islam liberal, sering kali dianggap sesat oleh beberapa kelompok Islam. Mereka menilai pemikiran Islam Liberal cenderung *diskonstruktif* dan sangat bertolak belakang dengan akidah dan syariat Islam. Seperti membolehkannya pernikahan beda agama. Menurut mereka bahwa larangan pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Al-Quran tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk Hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai pernikahan beda agama, khususnya mengenai pernikahan muslim dengan non-muslim dalam perspektif Hukum Islam, tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Dalam surat al-Baqoroh ayat 221 Allah berfirman:

---

<sup>8</sup> Kritik atas aplikasi hermeneutika atas alQur'an bisa dibaca pada edisi perdana *ISLAMIA*, No. 1, Muharram 1425/Maret 2004.

<sup>9</sup> Uliil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam* (Kompas: Senin, 18 November 2002)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya :

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mangajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS:Al-Baqarah: 221)*

Memang, ketika membaca ayat ini secara literal akan mendapatkan penafsiran yang serta merta, bahwa menikahi non-muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah semua non-muslim, termasuk diantaranya Kristen dan yahudi.<sup>10</sup>

Namun demikian, pandangan ini tidak serta- merta dapat dijadikan pegangan, karena dalam ayat lain ditemukan paradigma mengenai musyrik. Dapat dilihat bagaimana al-Quran secara cermat dan jelas membedakan pengertian antara kaum musyrik dan Ahli Kitab. Dalam surat A-Baqoroh ayat 105 Allah berfirman

---

<sup>10</sup> Tim Penulis Paramadin, *Fikih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), 155

yang artinya: ”.....orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak mengengikan diturunkannya suatu kebaikan kepada tuhanmu”.

Dari beberapa ayat di atas, maka paling tidak terdapat dua golongan yang disebutkan dalam al-Quran, yaitu golongan musyrik dan golongan Ahli Kitab,<sup>11</sup> namun yang menjadi permasalahan adalah definisi serta orang-orang yang digolongkan menjadi musyrik dan Ahli Kitab. Pada kenyataannya para ulama belum menemukan kata sepakat untuk mendefinikan dua kata tersebut, yaitu musyrik dan Ahli Kitab.

Dari uraian latar belakang maka peneliti tetantang untuk meneliti **Konsep Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam**, sehingga akan menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti, perkembangan pemikiran keIslaman dan masyarakat akademis pada umumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut;

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda agama?
2. Mengapa konsep Islam Liberal membolehkan pernikahan beda agama?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda agama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tulis, penelitian ini bertujuan:

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah, Tegguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 150

1. Untuk mengetahui konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda agama;
2. Untuk mengetahui landasan yuridis dan sosiologis konsep Islam Liberal dalam membolehkan pernikahan beda agama; dan
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda agama;

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Untuk memperkaya wacana ke Islam dalam pemikiran Islam.
  - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:
  - a. Peneliti  
Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
  - b. Masyarakat  
Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat seputar pemikiran Islam yang berkembang saat ini.

## **E. Penelitian Terdahulu.**

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan peneliti lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian, khususnya dalam penelitian ini, untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

1. Penelitian pertama dengan judul ” PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974”. Oleh Chusna Churoro tahun 2001. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Hasil dari penelitian ini adalah mengharamkannya pernikahan antar agama, baik antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslimah dan wanita muslimah dan laki-laki non-muslim.

2. Penelitian kedua dengan judul “KAWIN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Buku Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis)” oleh Moch. Anang Abidin tahun 2009. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari pernikahan beda agama serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama.

Hasil dari penelitian ini adalah:

Satu; membolehkan pernikahan beda agama, bahkan sangat dianjurkan, karena mengacu pada salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun suatu ikatan *mawadah wa rahmah*, maka pernikahan dijadikan sebuah model untuk menjalin hubungan baik dengan agama-agama lain.

Dua; setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembolehan pernikahan beda agama, antara lain: faktor akademis, faktor teologis dan sosio teologis. Sementara itu, untuk membentuk hukum legalitas nikah beda agama, setidaknya dilakukan perubahan dalam tiga level. Diantaranya adalah: pembahasan level metodologis, pembahasan pada level etis dan ketiga, pembahasan pada level filosofis.

3. Penelitian ketiga adalah Skripsi yang disusun oleh Thoifah (NIM 2196073 IAIN Wali Songo Semarang) dengan judul: *Study Pemikiran Quraisy Syihab tentang Ahlul Kitab dan Implikasinya pada pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa M. Quraisy Shihab membolehkan seorang pria menikah dengan ahlul kitab dengan catatan wanita itu yang *muhsonat* yaitu perempuan yang dapat menjaga kehormatan diri dan sangat menghormati serta mengagungkan kitab sucinya. Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer dari Indonesia, lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di mana pun, dan keturunan siapa pun mereka. Pendapatnya ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-An 'am (6) ayat 156:

Artinya:

*(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. (Q.S. al-An'am: 156)*

Dari data penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan mengenai proposal yang peneliti ajukan. Adapun letak persamaannya adalah sama-sama meneliti hukum dari pernikahan beda agama. Adapun perbedaannya adalah sudut pandang yang peneliti paparkan, jika peneliti Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 adalah pandangan pernikahan beda agama perspektif Hukum Islam perspektif dan perspektif UU. No. 1 Th. 2001, maka penelitian Pemikiran fiqh Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam adalah lebih menekankan serta mengkhususkan pada pemikiran Islam Liberal tentang pernikahan beda agama perspektif Hukum Islam.

Dari paparan di atas, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep-konsep yang diusung oleh Islam Liberal dan dalam penelitian ini, peneliti sengaja memilih tema pemikiran fiqh Islam liberal sebagai obyek penelitian.

## **F. Definisi Operasional**

1. Islam Liberal : berasal dari kata “Islam” dan “Liberal”. Islam dalam hal ini dipahami sebagai ajaran (agama) terkahir yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup> Sedangkan Liberal adalah berpandangan bebas, luas, dan terbuka. Islam Liberal Merupakan pola keberagaman

---

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 591

pemikiran yang memahami ajaran-ajaran agama secara bebas, luas dan terbuka.

2. Pernikahan: pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3. Hukum Islam: Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab :

BAB I dimana dalam bab ini, akan memberikan gambaran dan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini diterangkan antara lain pengertian Islam Liberal, sejarah Islam Liberal, pro dan kontra Islam Liberal dan konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda Agama, pernikahan dalam Hukum Islam, pengerian pernikahan, dasar hukum pernikahan dalam Islam, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, larangan

pernikahan dalam Islam, pernikahan beda agama dalam Islam dan akibat pernikahan beda Agama.

BAB III menguraikan metode-metode penelitian yang dipakai peneliti. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya keotentikan data serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu bahasan ini juga dapat merupakan dasar untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini dilakukan secara serius dengan metode-metode yang tepat sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk menjadikan karya ini sebagai salah satu tambahan bahan referensi dalam penelitian berikutnya. Dalam hal ini meliputi obyek penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data.

BAB IV dalam bab ini, merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan data yang terdiri dari dasar hukum pernikahan dalam Islam, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, larangan pernikahan dalam Islam pernikahan antar agama dalam hukum Islam dan akibat pernikahan antar agama. Analisa data yang terdiri dari tinjauan hukum islam terhadap konsep islam liberal tentang pernikahan beda agama dan pendapat ulama tentang pernikahan beda agama.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan

dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

